



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 47 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa program bantuan sosial pangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 berbentuk bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bansos Rastra, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Bupati Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini.
- KEDUA : Tim koordinasi pelaksana program bansos Rastra sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan pelaksana program Bansos pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banggai Kepulauan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Tim koordinasi pelaksana program Bansos Rastra bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian dalam perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, sosialisasi, penanganan pengaduan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bansos Rastra.
- KEEMPAT : Dalam melakukan tugas, Tim koordinasi pelaksana program Bansos Rastra melaksanakan fungsi :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kabupaten;
 - b. koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
 - c. sosialisasi Program Bansos Pangan di Kabupaten;
 - d. perencanaan dan koordinasi penyaluran Program Bansos Pangan;
 - e. koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bansos Rastra dengan Perum BULOG, yang merupakan penyedia bahan pangan untuk Bansos Rastra;
 - f. menyediakan pendamping dan atau aparat setempat untuk membantu kelancaran sosialisasi, pemutakhiran data KPM dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Bansos Pangan di Kecamatan dan Kampung/Kelurahan;
 - h. pengelolaan dan penanganan pengaduan Program Bansos Pangan di Kabupaten;
 - i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dan Pelaksana distribusi di Kampung/Kelurahan; dan

- j. pelaporan pelaksanaan Program Bansos Pangan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat;

- KELIMA : Tim koordinasi pelaksana program Bansos Rastra mempunyai susunan dan uraian fungsi sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab, berfungsi memberi arahan strategis guna menjamin pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Kabupaten Banggai Kepulauan terlaksana dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan Program Bantuan Sosial Pangan.
 - b. Ketua, memimpin pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan arahan strategis dari penanggung jawab, melakukan koordinasi, merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan secara keseluruhan dan melaksanakan pengendalian, serta melaporkan penyelenggaraan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) di Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan arahan strategis dari Penanggung Jawab, melakukan koordinasi, merumuskan kebijakan operasional pelaksanaan secara keseluruhan dan melaksanakan pengendalian, serta melaporkan Penyelenggaraan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) ke Penanggung Jawab secara Periodik yang diteruskan ke Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat.
 - c. Sekretaris, berfungsi membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan Bansos Rastra berupa menyiapkan perumusan kebijakan operasional pelaksanaan secara keseluruhan, menyiapkan perencanaan dan penyediaan anggaran, serta melaksanakan koordinasi, melakukan sosialisasi program dan menyiapkan laporan pelaksanaan Bansos Rastra ke Penanggung Jawab secara periodik melalui Ketua.
 - d. Wakil Sekretaris, berfungsi membantu Sekretaris dalam mendistribusikan tugas setiap anggota dan mengelola administrasi pelaksanaan Bansos Rastra.
 - e. Anggota, dalam melaksanakan tugas, berfungsi melakukan persiapan pelaksanaan Bansos Rastra secara menyeluruh, menyediakan bahan-bahan kebijakan, menyediakan dan mengelola data KPM, melaksanakan sosialisasi program, memberi masukan dalam rapat-rapat koordinasi, mengelola laporan dan penerimaan pengaduan, menyusun perencanaan, serta melakukan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Bansos Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kampung/kelurahan dan mengelola administrasi kegiatan.
 - f. Koordinator Pendamping, berfungsi mengkoordinir pendamping pelaksanaan Bansos Rastra guna memastikan bantuan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Bansos Rastra diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




ZAINAL MUS

Tembusan Yth :

1. Dirjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SOSIAL
BERAS SEJAHTERA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab	12 Orang
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua	
3.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Sekretaris	
5.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bnggai Kepulauan.	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
9.	Kepala Perum BULOG Sub Divre Luwuk.	Anggota	
10.	Kepala BPS Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
11.	Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	
12.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
13.	TKSK Se-Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota	12 Orang
14.	Koordinator PKH Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator Pendamping	
15.	Koordinator TKS Kabupaten Banggai Kepulauan.	Koordinator Pendamping	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]

ZAINAL MUS